

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH OLEH
PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL



Diajukan Oleh

DITA PRILIANTI
NIM. 2110211320154

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH OLEH
PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL



Diajukan Oleh

DITA PRILIANTI
NIM. 2110211320154

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH OLEH
PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh
DITA PRILIANTI
NIM. 2110211320154

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH OLEH PIHAK
KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL**

Diajukan Oleh
DITA PRILIANTI
NIM. 2110211320154

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal



Dosen Pembimbing

DR. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
NIP. 196709141993031003

Diketahui
Banjarmasin, Mei 2025
Ketua Program Studi

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH OLEH PIHAK
KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL**

Diajukan Oleh
DITA PRILIANTI
NIM. 2110211320154

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari, Rabu tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dosen Pembimbing

DR. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
NIP. 196709141993031003

Diketahui
Banjarmasin, Juni 2025
Ketua Program Studi


Muhammad Ananta Tirdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH OLEH
PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL

Diajukan oleh

DITA PRILIANTI

NIM. 2110211320154

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 345/UNW8.1.11/SP/2025

Tanggal : 09 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 2003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 18 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris	:	Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Pembimbing	:	Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 606/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 16 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Prilianti
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320154
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 23 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH OLEH PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Dita Prilianti
NIM. 2110211320154

MOTO

Do not be afraid; be strong and courageous

Joshua 1:9 (NIV)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam, saya mempersembahkan skripsi ini sebagai wujud perjuangan, ketekunan, dan dedikasi yang telah saya curahkan sepanjang perjalanan ini. Karya ini saya tujukan kepada mereka yang senantiasa menjadi pilar kokoh dalam hidup saya, memberikan cinta, inspirasi, dan kekuatan untuk terus melangkah meraih cita-cita, khususnya:

Papa dan mama tercinta

Skripsi ini Ananda persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, papa tercinta **Heri Hotman Butar-Butar** dan mama tercinta **Dellina**, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang telah kalian berikan. Kerja keras ini adalah bukti bahwa cinta dan harapan kalian menjadi pendorong utama untuk mencapai titik ini. Semoga skripsi ini menjadi kebanggaan dan wujud bakti Ananda kepada kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada dosen pembimbing saya Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah Bapak berikan, sehingga dapat membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Bersama harapan, semoga bapak selalu diberikan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah pengabdian.



RINGKASAN

Dita Prilianti Juni 2025. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL.**

Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dosen Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Kemajuan teknologi digital telah menciptakan transformasi besar dalam penyebaran dan konsumsi karya cipta, khususnya lagu dan musik. Platform layanan digital seperti YouTube, TikTok, dan Spotify mempermudah masyarakat untuk mengakses dan membagikan konten musik secara cepat dan luas. Namun, kemudahan ini juga membuka ruang terjadinya pelanggaran hak cipta, terutama oleh pihak ketiga yang mengunggah lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi bagi pencipta, tetapi juga memunculkan masalah hukum terkait perlindungan dan pertanggungjawaban atas karya yang dilanggar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan hukum antara pencipta lagu, pihak ketiga sebagai pengunggah, dan platform digital dalam kerangka perlindungan hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban tersebut diberlakukan dalam praktik. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta berbagai literatur hukum dan dokumen pendukung lainnya.

Temuan di dalam penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan hukum antara pencipta lagu, pihak ketiga, dan platform layanan digital didasarkan pada hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pihak ketiga yang mengunggah lagu tanpa izin dari pencipta bertanggung jawab secara langsung (primer) karena melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Di sisi lain, platform digital memiliki tanggung jawab tidak langsung (sekunder) untuk memastikan bahwa sistem mereka tidak menjadi sarana pelanggaran hak cipta. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kewajiban menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (notice and takedown) serta penerapan teknologi pendeteksi otomatis seperti Content ID. Hal ini sejalan dengan ketentuan PP No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik.
2. Pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta oleh pihak ketiga di platform digital dapat dibagi menjadi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Pihak ketiga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan pidana jika pelanggaran dilakukan secara sengaja dengan tujuan komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Platform digital juga dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti lalai dalam menangani konten yang melanggar. Selain jalur hukum, perlindungan hak cipta juga didukung oleh teknologi seperti Content ID, meskipun akses terhadap sistem ini masih terbatas pada pemilik hak yang bermitra resmi dengan platform, sehingga belum merata bagi pencipta independen.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta di ruang digital tidak dapat hanya bergantung pada instrumen hukum formal, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari platform dan pengguna. Kolaborasi yang solid antar pihak, serta kebijakan teknologi dan hukum yang selaras, sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang adil dan berkelanjutan.

Dita Prilianti Juni 2025. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM LAYANAN DIGITAL.**

Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dosen Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Teknologi digital memudahkan akses dan penyebaran musik via platform daring, namun memicu masalah hukum saat lagu digunakan tanpa izin. Penelitian ini menganalisis hubungan hukum antara pencipta, pengguna, dan platform digital, serta mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta di ranah digital, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berbasis peraturan hukum dan praktik lapangan.

Menurut hasil penelitian, pertama, pencipta lagu memiliki hak eksklusif atas ciptaannya yang tidak dapat digunakan tanpa izin. Ketika pihak ketiga mengunggah lagu tanpa persetujuan, mereka menjadi pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran hak cipta tersebut. Platform digital, sebagai penyedia layanan, berkewajiban menyediakan sistem pelaporan dan penghapusan konten, serta teknologi deteksi otomatis untuk mencegah pelanggaran. Kedua, bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran dapat berupa tuntutan perdata, sanksi pidana, atau tanggung jawab administratif, tergantung pada tingkat pelanggaran dan peran masing-masing pihak. Penegakan perlindungan hak cipta di era digital menuntut kolaborasi antara pencipta, platform, dan negara agar hak ekonomi dan moral pencipta tetap terjamin.

Kata kunci: hak cipta, lagu, pihak ketiga, platform digital, tanggung jawab hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hak cipta Lagu yang Diunggah pihak Ketiga Melalui Platform Layanan Digital**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusunnya skripsi ini tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan dorongan, arahan, bimbingan, dan bantuan secara moril maupun materil. Walau tidak dapat disebut satu per satu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H** selaku Dosen pembimbing, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini, serta telah berkenan menyediakan waktu bagi penulis untuk melakukan konsultasi selama skripsi ini dikerjakan;
4. Kepada kedua orang tua penulis, **Heri Hotman Butar-Butar** dan **Dellina**, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang,

pengorbanan, dan dukungan tiada henti yang telah diberikan selama perjalanan pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini:

5. Kepada abang dan adik penulis, **Natalius Parasian Butar-Butar, Martin Pardoumoan Butar-Butar, Parlindungan Butar-Butar** yang selalu mendukung dan memberi semangat, baik secara langsung maupun dalam diam. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini;
6. Kepada keluarga besar penulis, yang tak henti-hentinya memberikan doa dan motivasi serta dukungan secara materil. Kehangatan dan dukungan keluarga menjadi pelengkap semangat penulis untuk terus maju menggapai cita-cita;
7. Untuk teman dan sahabat penulis khususnya **Kurnia Hairiyah, Rania Puteri, Lavenia Juliastien, Karin Fini, Resto, Putri Annisa, Gina Kamila, Amisha Juliana**, serta teman-teman lainnya, yang telah menjadi teman berdiskusi, berbagi semangat, kebersamaan dan pelipur lelah selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
8. Kepada TWICE dan Manchester City, yang melalui karya musik penuh semangat positif serta dedikasi dan semangat juang dalam meraih tujuan dengan ketekunan, terima kasih atas inspirasi yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Dengan rendah hati, penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin terdapat dalam karya ini. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, serta bantuan dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini, termasuk mereka yang belum dapat disebutkan namanya satu per satu.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti, baik sebagai referensi akademik, sumber wawasan, maupun kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak cipta, untuk kemajuan dunia akademik dan masyarakat secara luas.



Banjarmasin, Juni 2025

Penulis

Dita Prilianti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15

A. Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Platform Digital	15
B. Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta	18
C. Platform Layanan Digital	25
D. Tanggung Jawab Platform Layanan Digital.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hubungan Hukum Antara Pencipta Lagu, Pihak ketiga, dan Platform Layanan Digital.....	28
B. Pertanggung Jawaban Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Oleh Pihak Ketiga	36
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	69
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

